

**PENETAPAN - PASANGAN - CALON WALIKOTA
2017**

Kpt No. 9/Kpts/KIP-Kota Langsa/IV/2017, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA.

- ABSTRAK: - bahwa berdasarkan pasal 13 huruf k Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa telah Menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa, berdasarkan Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PHP.KOT-XV/2017 yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2017 menyatakan dalam Amar Putusan bahwa “permohonan Pemohon tidak dapat diterima”, untuk melaksanakan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016, Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota, berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 11 Tahun 2006 ; UU No. 15 Tahun 2011 ; UU NO.1 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; PKPU No. 05 Tahun 2008 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2016 Sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2016; PKPU Nomor 11 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2016; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016; Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016; Kpts KIP Kota Langsa No. 2/Kpts/KIP-Kota Langsa/I/2017; Kpts KIP Kota Langsa no. 8/Kpts/KIP-Kota Langsa/III/2017. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017; Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 .

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017, Nomor Urut 4 (Empat), Sdr. **Usman Abdullah, SE** dan Sdr. **Drs. H. Marzuki Hamid, MM** dengan perolehan suara sebanyak **34.345 (Tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh lima)** suara atau **48,47 % (Empat puluh delapan koma empat puluh tujuh persen)** dari total suara sah

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 April 2017
- Tidak ada Lampiran